



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ENDRI ROSDIANTO Bin SUNARTO;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur /Tanggal Lahir : 36 Tahun / 06 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : JL. Tanah Tinggi Barat No. 195 F Rt.002/005,
Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta
Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSDIANTO BIN SUNARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSDIANTO BIN SUNARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone xiami redmi warna biru dengan No.lmei 1:8681980121211;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone xiami redmi warna biru dengan No.lmei 1: 8681980121211Dikembalikan kepada saksi korban Eko Saputro;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda megapro warna hitam No.Pol B 4181 TLN;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-355/JKTSL/Eoh.2/2023 sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa ENDRI ROSDIANTO Bin SUNARTO bersama NIKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat di trotoar Jalan Jenderal Sudirman depan Gedung Sampoerna Strategic Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB NIKO (DPO) menjemput terdakwa di rumahnya di Jalan Tanah Tinggi Barat No. 195 F Rt. 002 Rw. 005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI . Kemudian terdakwa bersama NIKO (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : B-4181-TLN dengan tujuan Jalan Jenderal Sudirman dan daerah Karet Kuningan Jakarta Selatan selanjutnya melewati daerah Tugu Tani ke arah Jalan Thamrin lalu menelusuri Jalan Thamrin ke arah Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan untuk mengambil sasaran orang yang berdiri atau berjalan di trotoar pinggir jalan sambil memegang handphone. Sekitar jam 21.00 WIB ketika terdakwa bersama NIKO (DPO) melintas di depan Gedung Sampoerna Strategic Jalan Jenderal Sudirman Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ada seorang laki-laki yakni saksi korban Eko Saputro sedang berjalan di trotoar sambil memegang handphone. Setelah itu terdakwa bersama Niko (DPO) langsung berbalik arah melewati trotoar sambil mengikuti saksi korban dari arah belakang, setelah berada disamping kanan saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang dipegang pada tangan kanan saksi korban. Setelah berhasil mengambil kemudian terdakwa bersama NIKO (DPO) melarikan diri namun saksi korban mengejar sehingga sepeda motor yang terdakwa dan NIKO (DPO) kendaraai jatuh ditrotoar. Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dibantu warga masyarakat sedangkan Niko (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (Satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan No. Imei 1 : 868198051121202 No. Imei 2 : 868198051121211 dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ENDRI ROSDIANTO Bin SUNARTO bersama NIKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat di trotoar Jalan Jenderal Sudirman depan Gedung Sampoerna Strategic Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 wib ketika saksi korban EKO SAPUTRO sedang berdiri sambil memegang 1 (Satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan No. Imei 1 : 868198051121202 No. Imei 2 : 868198051121211 di depan jalan Jenderal Sudirman depan Gedung Sampoerna Strategic Jalan Jenderal Sudirman Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. Tiba-tiba ada 1 (satu) buah motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol: B-4181-TLN, diatas tersebut terdakwa bersama dengan Niko (DPO) naik keatas trotoar langsung berbalik arah melewati trotoar sambil mengikuti saksi korban dari arah belakang, setelah berada disamping kanan saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang dipegang pada tangan kanan saksi korban. Setelah berhasil mengambil kemudian terdakwa bersama NIKO (DPO) melarikan diri namun saksi korban mengejar sehingga sepeda motor yang terdakwa dan NIKO (DPO) kendaraai jatuh ditrotoar. Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dibantu warga masyarakat sedangkan Niko (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek metro setiabudi Jakarta selatan guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (Satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan No. Imei 1 : 868198051121202 No. Imei 2 : 868198051121211 dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KIKI GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 wib di Trotoar Jalan Jend. Sudirman depan Gedung Sampurna strategic Kel. Karet semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan patroli antisipasi kriminalitas bersama rekan saksi disepanjang Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi Jakarta selatan, saksi mendengar teriakan maling seseorang dan melihat ada sepeda motor terjatuh di trotoar Jalan Jenderal Soedirman depan Gedung Sampoerna Strategic Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi langsung mendekati tempat kejadian dan ternyata sepeda motor yang jatuh karena menabrak tiang trotoar adalah terdakwa yang telah mengambil handphone milik sdr.Eko Prasetyo;
- Bahwa terdakwa berboncengan sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam No. Pol: B-4181-TLN, motor tersebut naik trotoar melawan arah dimana saat itu sdr.Eko Prasetyo sedang berdiri sambil memegang HP Xiaomi redmi 9A dengan menggunakan tangan sebelah kanan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman depan Gedung Sampurna Strategic;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan sepeda motor berboncengan dua orang tersebut menghampiri sdr.Eko Prasetyo dan langsung mengambil handphone miliknya dengan menggunakan tangan kiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh sdr.Eko Prasetyo bersama dengan saksi dan dibantu masyarakat lainnya sedangkan pelaku lainnya melarikan diri;
- Bahwa dari tangan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone xiamo redmi 9A dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda mega pro warna hita nopol : B-4181-TLN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PRAKOSO PERSADA ALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 wib di Trotoar Jalan Jend. Sudirman depan Gedung Sampurna strategic Kel. Karet semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan patroli antisipasi kriminalitas bersama rekan saksi disepanjang Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi Jakarta selatan, saksi mendengar teriakan maling seseorang dan melihat ada sepeda motor terjatuh di trotoar Jalan Jenderal Soedirman depan Gedung Sampoerna Strategic Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi langsung mendekati tempat kejadian dan ternyata sepeda motor yang jatuh karena menabrak tiang trotoar adalah terdakwa yang telah mengambil handphone milik sdr.Eko Prasetyo;
- Bahwa terdakwa berboncengan sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam No. Pol: B-4181-TLN, motor tersebut naik trotoar melawan arah dimana saat itu sdr.Eko Prasetyo sedang berdiri sambil memegang HP Xiaomi redmi 9A dengan menggunakan tangan sebelah kanan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman depan Gedung Sampurna Strategic;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan sepeda motor berboncengan dua orang tersebut menghampiri sdr.Eko Prasetyo dan langsung mengambil handphone miliknya dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh sdr.Eko Prasetyo bersama dengan saksi dan dibantu masyarakat lainnya sedangkan pelaku lainnya melarikan diri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone xiamo redmi 9A dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda mega pro warna hita nopol : B-4181-TLN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi EKO SAPUTRO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit handphone Xiamoi Redmi 9A warna biru dengan No. Imei2: 86819805112211 milik saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat itu yang mengambil handphone milik saksi adalah 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa terdakwa berboncengan sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam No. Pol: B-4181-TLN, motor tersebut naik trotoar melawan arah lalu menghampiri terdakwa dimana saat itu saksi sedang berdiri sambil memegang HP Xiaomi redmi 9A dengan menggunakan tangan sebelah kanan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman depan Gedung Sampurna Strategic;
 - Bahwa tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan sepeda motor berboncengan dua orang tersebut menghampiri saksi dan langsung mengambil handphone milik saksi dengan menggunakan tangan kiri, lalu kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi langsung berteriak maling sambil mengejar kedua pelaku tersebut dan akhirnya sepeda motor pelaku menabrak tiang pembatas trotoar dan akhirnya kedua pelaku terjatuh dan salah seorang terdakwa berhasil diamankan oleh petugas polisi dan warga masyarakat sedangkan 1 pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tanpa seizin saksi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekitar jam 21.00 wib sesaat setelah bersama teman terdakwa NIKO (DPO) di Trotoar depan Gedung Sampurna Strategic Jalan Jenderal Sudirman Kel, Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban yakni terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : B-4181-TLN milik Niko (DPO);
- Bahwa peran Niko adalah sebagai Joki motor sedangkan terdakwa membonceng di belakang, Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib Niko (DPO) menjemput terdakwa di rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Niko (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dari rumah terdakwa di Tanah Tinggi Jakarta Pusat dengan tujuan Jalan Jenderal Sudirman dan daerah Karet kuning Jakarta selatan untuk melakukan pencurian handphone;
- Bahwa terdakwa bersama Niko (DPO) melewati daerah Tugu Tani kearah Jalan Thamrin lalu menelusuri Jalan Tamrin kearah Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 wib ketika melintas di depan Gedung Sampoerna Strategic Jalan Jenderal Sudirman Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ada seorang laki-laki sedang berjalan di trotoar sambil memegang handphone;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Niko (DPO) langsung berbalik arah melewati trotoar sambil mengikuti korban dari arah belakang, setelah berada disamping kanan korban lalu terdakwa langsung mengambil handphone yang dipegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Lalu terdakwa bersama Niko (DPO) melarikan diri namun korban mengejar sehingga sepeda motor yang terdakwa dan Niko (DPO) naiki jatuh ditrotoar, setelah itu Niko (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh korban dibantu warga masyarakat;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro setiabudi Jakarta selatan guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa telah sering melakukan pencurian dengan modus seperti ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tidak meminta izin kepada korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone xiami redmi warna biru dengan No.lmei 1:8681980121211;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone xiami redmi warna biru dengan No.lmei 1: 8681980121211;
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda megapro warna hitam No.Pol B 4181 TLN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib Niko (DPO) menjemput terdakwa dirumah kemudian terdakwa bersama Niko (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dari rumah terdakwa di Tanah Tinggi Jakarta Pusat dengan tujuan Jalan Jenderal Sudirman dan daerah Karet kuningan Jakarta selatan untuk melakukan pencurian handphone;
- Bahwa benar terdakwa bersama Niko (DPO) melewati daerah Tugu Tani kearah Jalan Thamrin lalu menelusuri Jalan Tamrin kearah Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 wib ketika melintas di depan Gedung Sampoerna Strategic Jalan Jenderal Sudirman Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ada seorang laki-laki sedang berjalan di trotoar sambil memegang handphone;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Niko (DPO) langsung berbalik arah melewati trotoar sambil mengikuti korban dari arah belakang, setelah berada disamping kanan korban lalu terdakwa langsung mengambil handphone yang dipegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama Niko (DPO) melarikan diri namun korban mengejar sehingga sepeda motor yang terdakwa dan Niko (DPO) naiki jatuh ditrotoar, setelah itu Niko (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kiki Gunawan dan saksi Prakoso Persada Alam bersama korban dibantu warga masyarakat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta selatan guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tidak meminta izin kepada korban;
- Bahwa benar terdakwa telah sering melakukan pencurian dengan modus seperti ini tetapi belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dimana unsur pokok yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Unsur pemberat meliputi :

4. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa **ENDRI ROSDIANTO BIN SUNARTO** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In*



Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib Niko (DPO) menjemput terdakwa dirumah kemudian terdakwa bersama Niko (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dari rumah terdakwa di Tanah Tinggi Jakarta Pusat dengan tujuan Jalan Jenderal Sudirman dan daerah Karet Kuningan Jakarta selatan untuk melakukan pencurian handphone;

Menimbang bahwa terdakwa bersama Niko (DPO) melewati daerah Tugu Tani kearah Jalan Thamrin lalu menelusuri Jalan Tamrin kearah Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 wib ketika melintas di depan Gedung Sampoerna Strategic Jalan Jenderal Sudirman Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ada seorang laki-laki sedang berjalan di trotoar sambil memegang handphone;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa bersama Niko (DPO) langsung berbalik arah melewati trotoar sambil mengikuti korban dari arah belakang, setelah berada disamping kanan saksi Eko Prasetyo (korban) lalu terdakwa langsung mengambil handphone yang dipegang tangan kanan saksi Eko Prasetyo (korban) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui terdakwa melakukan perbuatan mengambil handphone milik saksi Eko Prasetyo dengan maksud untuk dimiliki adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Eko Prasetyo;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib Niko (DPO) menjemput terdakwa dirumah kemudian terdakwa bersama Niko (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dari rumah terdakwa di Tanah Tinggi Jakarta Pusat dengan tujuan Jalan Jenderal Sudirman dan daerah Karet Kuningan Jakarta selatan untuk melakukan pencurian handphone;

Menimbang bahwa terdakwa bersama Niko (DPO) melewati daerah Tugu Tani kearah Jalan Thamrin lalu menelusuri Jalan Tamrin kearah Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 wib ketika melintas di depan Gedung Sampoerna Strategic Jalan Jenderal Sudirman Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ada seorang laki-laki sedang berjalan di trotoar sambil memegang handphone;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa bersama Niko (DPO) langsung berbalik arah melewati trotoar sambil mengikuti korban dari arah belakang, setelah berada disamping kanan korban lalu terdakwa langsung mengambil handphone yang dipegang tangan kanan saksi Eko Prasetyo (korban) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa bersama Niko (DPO) melarikan diri namun saksi Eko Prasetyo (korban) mengejar sehingga sepeda motor yang terdakwa dan Niko (DPO) naiki jatuh ditrotoar, setelah itu Niko berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kiki Gunawan dan saksi Prakoso Persada Alam bersama saksi Eko Prasetyo (korban) dibantu warga masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Ad.5.Unsur Jika perbuatan itu dilakukan Bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib Niko (DPO) menjemput terdakwa di rumah kemudian terdakwa bersama Niko (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dari rumah terdakwa di Tanah Tinggi Jakarta Pusat dengan tujuan Jalan Jenderal Sudirman dan daerah Karet Kuningan Jakarta selatan untuk melakukan pencurian handphone;

Menimbang bahwa terdakwa bersama Niko (DPO) melewati daerah Tugu Tani ke arah Jalan Thamrin lalu menelusuri Jalan Tamrin ke arah Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 wib ketika melintas di depan Gedung Sampoerna Strategic Jalan Jenderal Sudirman Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ada seorang laki-laki sedang berjalan di trotoar sambil memegang handphone;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa bersama Niko (DPO) langsung berbalik arah melewati trotoar sambil mengikuti korban dari arah belakang, setelah berada disamping kanan korban lalu terdakwa langsung mengambil handphone yang dipegang tangan kanan saksi Eko Prasetyo (korban) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa bersama Niko (DPO) melarikan diri namun saksi Eko Prasetyo (korban) mengejar sehingga sepeda motor yang terdakwa dan Niko (DPO) naiki jatuh ditrotoar, setelah itu Niko berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kiki Gunawan dan saksi Prakoso Persada Alam bersama saksi Eko Prasetyo (korban) dibantu warga masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Jika perbuatan itu dilakukan Bersama-sama oleh dua orang atau lebih dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone xiami redmi warna biru dengan No.lmei 1:8681980121211, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone xiami redmi warna biru dengan No.lmei 1:8681980121211 dikembalikan kepada saksi Eko Prasetyo (korban);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda megapro warna hitam No.Pol B 4181 TLN yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRI ROSDIANTO BIN SUNARTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ENDRI ROSDIANTO BIN SUNARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone xiami redmi warna biru dengan No.lmei 1:8681980121211;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone xiami redmi warna biru dengan No.lmei 1: 8681980121211

Dikembalikan kepada saksi korban Eko Saputro;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda megapro warna hitam No.Pol B 4181 TLN;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Sulistyو Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Hanifah,S.H.,M.H. dan Joni Kondolele, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah,S.H.,M.H.

Sulistyو Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.

Joni Kondolele, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erna Sulistyowati, S.H.